

ABSTRAK

PENGAWASAN PENILIK SEKOLAH TERHADAP DISIPLIN GURU SEKOLAH DASAR NEGERI DI KAMPUNG TERBANGGI SUBING KECAMATAN GUNUNG SUGIH LAMPUNG TENGAH

Oleh

HERI RUKMANA

Pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar, dan sekolah menengah. Pengawas diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya, Perda Kabupaten Lampung Tengah No 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Satuan dan Tata Kerja Organisasi Daerah. Tugas pokok pengawas sekolah/satuan pendidikan adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pengawasan Penilik Sekolah terhadap disiplin guru Sekolah Dasar Negeri, Apa sajakah faktor-faktor yang menghambat kinerja pengawas sekolah terhadap disiplin guru Sekolah Dasar Negeri, dan Bagaimana Upaya-upaya yang dilakukan Penilik Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu guru pegawai negeri sipil. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas Pengawasan penilik sekolah terhadap disiplin Guru Sekolah Dasar Negeri di Kampung Terbanggi Subing, mengentahui faktor-faktor penghambat kinerja penilik sekolah dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan Penilik Sekolah untuk meningkatkan mutu guru pegawai negeri sipil di Kampung Terbanggi Subing.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data dalam penelitian yaitu Data primer

merupakan data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yang berupa keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan yang terkait penelitian ini sedangkan Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian pustaka yang terdiri dari literatur dan peraturan-peraturan hukum. Data hukum sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian adalah analisis secara kualitatif, yaitu analisis cara mengkonstruksi dalam bentuk uraian kalimat tersusun secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian ini, sehingga diperoleh gambaran secara lengkap dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

Dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan dalam penelitian ini bahwa pengawasan penilik sekolah di kampung terbanggi subing masih kurang efektif dan Pengawas sekolah harus lebih meningkatkan kualitas pengawasannya agar dapat menciptakan proses pendidikan di sekolah binaan yang kondusif. Jika Fungsi Pengawasan Penilik Sekolah ini dapat dilaksanakan secara efektif pasti akan lebih mendukung tercapainya Standar Nasional Pendidikan. Peneliti juga memberikan saran agar sebaiknya Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah hendaknya menambah dan memperhatikan tunjangan-tunjangan fungsional untuk para Pengawas Satuan Pendidikan/Pengawas Sekolah dan guru, dan memperjelas promosi jabatan atau jenjang karir. Anggaran untuk Penilik harus jelas, rekrutmen penilik sekolah dan guru harus sesuai standar nasional pendidikan, bukan dijadikan formalitas.